



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR  
NOMOR 8 TAHUN 2025**

**TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR  
TAHUN 2025**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pemuktahiran data pemilih secara berkelanjutan Untuk Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan selanjutnya maka diperlukan standar operasional prosedur untuk ketersediaan data yang akurat dan terkini di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur tentang Standar Operasional Prosedur Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

- tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2025;


- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur pelaksanaan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Borong  
Pada tanggal 20 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,

Salinan sesuai dengan Aslinya,  
Sekretariat Komisi Pemilihan umum  
Kabupaten Manggarai Timur  
Kepala Sub Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi  
dan Hubungan Masyarakat,


Ttd.  
JEFRI GUIDO BEDO







FIRMANSYAH C.YOVIANUS



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR  
NOMOR 8 TAHUN 2025  
TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUKTAHIRAN  
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2025

	<b>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR</b> Jln Ki Hadjar Dewantara, Borong-NTT			
			Tanggal Pembuatan	: 20 Maret 2025
			Tanggal Revisi	
			Tanggal Efektif	
			Disahkan oleh	Sekretaris KPU Kabupaten Manggarai Timur
			<b>SOP PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) 2025</b>	

No	Kegiatan					Ketua	Mutu Buku			KE T
		Operator	Kasubag	Sekretaris	Divisi		Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	output	
1.	Pencarian data pemilih (Pemilih Baru, TMS, dan Perubahan Data) untuk PDPB						<ul style="list-style-type: none"><li>• Model A. PDPB</li><li>• Soft Copy By Name Data Pemilih;</li><li>• Hard Copy By Name Data Pemilih</li></ul>	1-30 Hari	Data Pemilih (Format excel/pdf)	
2.	Menerima data pemilih untuk PDPB						<ul style="list-style-type: none"><li>• Model A. PDPB</li><li>• Soft Copy By Name Data Pemilih;</li><li>• Hard Copy By Name Data Pemilih;</li><li>• Komputer</li></ul>	1-30 Hari	Data Pemilih (Format excel/pdf)	
3.	Proses Sanding dan Olah Data Pemilih						<ul style="list-style-type: none"><li>• DPT</li><li>• Soft Copy By Name Data Pemilih;</li><li>• Komputer</li></ul>	1-2 Jam	Data Pemilih Baru, TMS, Ubah (Format excel)	
4.	Entry data pemilih ke Sidalih (Off Line dan On Line)						<ul style="list-style-type: none"><li>• Soft Copy By Name Data Pemilih;</li><li>• Komputer</li></ul>	1-2 Jam	Data Pemilih (Format csv)	

5.	Penyusunan Model A. Daftar Pemilih, Rekapitulasi Daftar Pemilih PDPB, dan Penyiapan Berita Acara (BA)						<ul style="list-style-type: none"><li>• Soft Copy By Name Data Pemilih;</li><li>• Draf BA;</li><li>• Komputer</li></ul>	1-2 Jam	<ul style="list-style-type: none"><li>• Data Pemilih (Format csv/excel/pdf)</li><li>• Model A. Rekap</li><li>• Draf BA</li></ul>	
6.	Penyampaian hasil olah data						<ul style="list-style-type: none"><li>• Soft Copy Model A. Daftar Pemilih</li><li>• Hard Copy Rekapitulasi PDPB</li></ul>	30 Menit	<ul style="list-style-type: none"><li>• Data Pemilih</li><li>• Model A. Rekap</li></ul>	
7.	Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB						<ul style="list-style-type: none"><li>• Undangan</li><li>• Ruang Rapat</li><li>• Dokumen PDPB</li></ul>	1-2 Jam	Data Pemilih PDPB	
8.	Penetapan Hasil Rekapitulasi PDPB						<ul style="list-style-type: none"><li>• Model A. Rekap PDPB</li></ul>	30 Menit	Model A. Rekap PDPB	
9.	Penyampaian hasil rekap dan mengumumkan diinfo public (Website/Medso s)						<ul style="list-style-type: none"><li>• Model A. Rekap PDPB</li></ul>	1-2 Hari	Model A. Rekap PDPB	
10.	Pengarsipan						<ul style="list-style-type: none"><li>• Model A. Rekap PDPB</li></ul>	15 Menit	<ul style="list-style-type: none"><li>• Model A. Rekap PDPB</li><li>• Data Pemilih PDPB</li></ul>	

Ditetapkan di Borong  
Pada tanggal 20 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,

Ttd.

JEFRI GUIDO BEDO

Salinan sesuai dengan Aslinya,  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

FIRMANSYAH C.YOVIANUS